

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4354/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);